

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG DI KABUPATEN JAYAPURA

Bill J. C. Pangayow ^{*1}

Hastutie Noor Andriati ²

^{*1,2}*Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Cenderawasih*

**Corresponding Author*

Abstract

The village independence is an essential idea for the village community where they are located. In accordance to support this goal, the central, provincial and district/city governments provide funds to villages that must be managed properly. Village financial management apparatuses endeavor in planning, implementing, administering, and financial reporting in accordance with applicable regulations with supervision from the Village Consultative Body. This study aims to identify indicators and determinants in village financial management and examine its effect on the village independence variable. This research will be carried out in villages of Yobeh, Ifaar Besar, Sereh, and Yahim, in Sentani District in Jayapura Regency. The analysis tool that will be used is Factor Analysis to find key indicators and variables in financial management. The results showed that reporting variables became the key in financial management, followed by financial accountability, planning, and implementation. This shows that respondents felt the reporting was very important and needed to be considered in financial management.

Keywords: *Factor Analysis; Financial Management; Village Fund*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemandirian suatu desa merupakan harapan dari setiap masyarakat yang ada di desa tersebut. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes RI) nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun membagi desa dalam lima tingkatan yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Kemandirian desa diukur berdasarkan tiga faktor utama yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Sidik (2015) menunjukkan bahwa desa yang mandiri adalah desa yang mampu menggali potensi lokal yang ada di desa tersebut. Selain itu, Amalia dan Syawie (2015) menyebutkan bahwa kemandirian desa juga dapat dicapai dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Desa yang mandiri akan memicu desa lainnya yang berada disekitarnya menjadi mandiri karena akan terjadi kerjasama antar desa yang pada akhirnya kecamatan dan bahkan kabupaten/kota akan berkembang dengan cepat (Ermaya, 2015).

¹ Dosen Program Magister Akuntansi FEB UNCEN

² Dosen Program Akuntansi FEB UNCEN

Pembangunan desa menuju kemandirian didukung dengan sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat berupa Dana Desa (DD), pemerintah provinsi berupa Bantuan Keuangan dan pemerintah kabupaten berupa dana Alokasi Dana Desa (ADD). Selain berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, keuangan desa juga dapat berasal dari pendapatan asli desa dan badan usaha milik desa. Sebagai unit pemerintahan terkecil, diharapkan dengan adanya kemandirian desa, dapat memajukan kabupaten, provinsi dan pada akhirnya Republik Indonesia secara keseluruhan.

Dana yang diterima oleh desa perlu dikelola dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Aparat kampung harus mengelola sesuai dengan peraturan agar dapat menimbulkan kepercayaan dari masyarakat kampung. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 113 tahun 2014 dan diperbarui dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh aparat kampung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Perencanaan pengelolaan keuangan merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran yang berkenaan dengan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas Desa pada bank yang ditunjuk. Penatausahaan adalah proses pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pelaporan adalah proses penyampaian laporan pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi Kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.

Pengelolaan keuangan desa yang baik akan meningkatkan pembangunan yang ada di desa tersebut dan pada akhirnya mempertinggi kemandirian desa. Dalam penggunaannya, pengelola dana kampung melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana dan akan diawasi oleh musyawarah kampung (Kazimoto, 2013; Siburian, 2014; Yuhertiana dkk, 2016; Falah et al, 2018; Pangayow, 2017). Perencanaan yang baik adalah proses perencanaan yang melibatkan seluruh masyarakat kampung dan disusun berdasarkan prioritas program yang akan menyelesaikan masalah kampung secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, pengelola keuangan kampung perlu mengelola dana dengan saksama dan tidak ada kebocoran anggaran yang tidak melalui perencanaan sebelumnya. Perlu ada monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan di kampung sehingga dapat mengetahui kelemahan dan capaian program kampung yang telah dibuat. Pelaporan dana kampung menjamin pertanggungjawaban yang baik sehingga tata kelola keuangan yang baik dapat dicapai.

Ramly et al, (2018) menemukan bahwa alokasi dana kampung belum dapat meningkatkan potensi sumber daya kampung. Pada penelitian di Kabupaten Jayapura, Rasmi et al. (2018) menemukan bahwa Sistem akuntansi dan Pertanggungjawaban kepala kampung belum dapat meningkatkan pengelolaan keuangan kampung. Beberapa penelitian lainnya menemukan bahwa implementasi pengelolaan keuangan kampung terkendala dengan kurangnya sumber daya manusia pengelola keuangan (Azlina et al, 2017; Simangunsong dan Wicaksono, 2017; Kurniawan dan Firmansyah, 2018; Savitri et al, 2018; Kurniawati dan Pangayow, 2017; Wonar et al, 2018).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu diidentifikasi indikator dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan yang menjadi kunci penting dalam meningkatkan pengelolaan keuangan kampung. Dengan teridentifikasinya indikator penting, maka variabel yang meningkatkan kemandirian kampung dapat dianalisis dan menjadi pemicu peningkatan pembangunan di kampung.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator pembentuk variabel pengelolaan keuangan kampung. Penelitian ini sangat penting dalam menemukan indikator penting yang berpengaruh terhadap kemandirian kampung. Dengan adanya indikator dan variabel kunci tersebut, peningkatan

dalam pengelolaan keuangan kampung akan difokuskan pada indikator dan variabel yang memiliki bobot yang tinggi. Dengan demikian, percepatan pembangunan dan kemandirian kampung dapat tercapai lebih fokus dan akurat.

2. Kajian Pustaka

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud principal adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2.2 Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya.

Tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Agar tidak menjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar.
2. Agar pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya.
3. Agar kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri.

Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sementara itu, otonomi yang bertanggung jawab, adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Otonomi daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh

daerah melalui adanya otonomi daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis pemerintah daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat. (Nadir 2013)

Dalam kerangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Untuk itu ada beberapa asas penting dalam Undang-undang otonomi daerah yang perlu dipahami, yaitu :

- a. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
- d. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah :

1. Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah,
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan keuangan pusat dan daerah.

Secara umum ada lima aspek yang dipersiapkan dalam pengaturan perubahan otonomi daerah, yaitu :

1. Pengaturan kewenangan.
2. Pengaturan Kelembagaan.
3. Pengaturan Personil.
4. Pengaturan Asset dan Dokumen.
5. Pengaturan Keuangan.

2.3 Sistem Akuntansi

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Halim dan Kusufi 2012, menjelaskan yang dimaksud akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan.

Tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah: a) Pertanggungjawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi pertanggungjawaban mengandung arti yang lebih luas dari pada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya. b) Manajerial, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintah tingkat atas dan menengah dapat menjadikan informasi keuangan atas pelaksanaan yang lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaan untuk masa yang akan datang, c) Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Formulir atau dokumen merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

2.4 Pertanggungjawaban Kepala Desa

Menurut UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 2 Ayat 1 yang dimaksud dengan laporan keterangan pertanggungjawaban adalah laporan yang disampaikan oleh kepala daerah setiap tahun dalam sidang paripurna DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas ekonomi dan tugas pembantuan. Dalam pelaporan keuangan dan kinerja Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 2 menyatakan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dilampiri:

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan (Permendagri Nomor 37 Tahun 2007).

Penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pembangunan desa adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan desa bersifat multi sektoral yang menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, oleh karena itu mengharuskan agar pembangunan desa dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu. Sejalan dengan itu, maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan perorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa yang semakin rasional, tidak didasarkan pada tuntutan emosional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pemerintahnya telah memberikan peluang kepada pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

Struktur organisasi pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat desa mengemban tugas dan kewajiban pemerintahan dan pembangunan desa. Kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama bidang pemerintahan dan pembangunan desa serta ketertiban. Hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang perhayatan dan pengamalan pancasila, membina politik dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan garis kebijakan pemerintah,
2. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai dengan garis kejaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah,
3. Meningkatkan koordinasi terhadap segala kegiatan masyarakat, baik di dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya,
4. Memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas,
5. Mengusahakan terus-menerus agar segala peraturan yang dikeluarkan ditaati oleh penduduk desanya,
6. Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan/atau organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang didalam tata cara dan prosedurnya, pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kemudian bersama Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa berkewajiban memberi keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, menyampaikan informasi pokok pertanggungjawabannya. Namun dalam hal ini tetap akam memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tangan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan

manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, keterampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang di mulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Aspek perencanaan dan penganggaran, diarahkan agar seluruh proses penyusunan APB Desa dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam menetapkan arah kebijakan umum berdasarkan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui arah kebijakan perencanaan anggaran yang skala prioritas dan pelibatan partisipasi masyarakat desa ini berarti memberi makna bahwa setiap penyelenggaraan di desa berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber daya.

Aspek pelaksanaan dan penatausahaan keuangan desa, bahwa pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah kepala desa, selanjutnya dalam pelaksanaannya kepala desa dibantu oleh bendaharawan desa, perangkat desa beserta masyarakat. Aspek pertanggungjawaban keuangan desa, bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang akuntabilitas dan transparan maka kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggungjawabannya kepada bupati/walikota melalui camat. Melalui pengaturan beberapa aspek tersebut diharapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa secara rinci dapat ditetapkan di setiap desa, sehingga mendorong desa menjadi lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif menuju efisiensi.

Dana perimbangan yang diatur khusus dalam UU 33 tahun 2004, terdapat kelompok dana transfer yang dialokasikan dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan tertentu atau pelaksanaan program-program khusus pemerintah. Jenis dana selain kelompok dana perimbangan dapat berubah dari tahun ke tahun. Jenis data transfer berikut adalah jenis dana transfer selain dana perimbangan pada saat Buletin Teknis Nomor 21 ini disusun, sebagai berikut:

a. *Dana Otonomi Khusus (Otsus)*

Dana Otsus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Saat ini, transfer dana otonomi khusus terdiri atas: transfer Dana Otsus Papua dan Papua Barat berdasarkan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang dan transfer Dana Otsus Aceh berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. (Bultek 21 Akuntansi Transfer Berbasis Akrua)

b. *Dana Keistimewaan*

Jenis dana ini dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana ini dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan disalurkan dengan persyaratan tertentu sehingga apabila persyaratan tidak terpenuhi, maka jumlah yang telah dianggarkan tidak akan disalurkan/direalisasikan seluruhnya.

c. *Dana Transfer Bidang Pendidikan*

Kelompok dana transfer untuk bidang pendidikan terdiri dari Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dana Tunjangan Profesi Guru, dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sesuai namanya, pemanfaatan dana ini sangat terbatas dan tidak diperbolehkan untuk pemanfaatan yang lain walaupun terdapat sisa dana dalam rekening entitas penerima.

d. *Dana Transfer Lainnya Terkait Program Tertentu Pemerintah*

Jenis dana transfer ini dapat berubah-ubah setiap tahunnya dan dapat pula berkelanjutan. Dana transfer yang berkelanjutan yang sudah lebih dari 5 tahun adalah Dana Insentif Daerah (DID) yang dikaitkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dan Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) terkait dengan kinerja pemanfaatan DAK yang dimulai tahun 2011. Jenis dana transfer lainnya yang tidak berkelanjutan misalnya Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah pada tahun 2011, Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah tahun 2011, Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah tahun 2009 dan sebagainya.

e. *Dana Desa*

Sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa di atas merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum dana ini dialokasikan sebesar sepuluh persen (10%) dari alokasi anggaran transfer pada APBN.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undnagan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya

ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditanda tangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban
6. Pembinaan dan Pengawasan

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana dari struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, obyektif, efisien, dan efektif (Jogiyanto, 2004).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris (*empirical design*). Studi ini meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini. Penelitian ini dilakukan pada beberapa kampung di daerah perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea.

3.2 Populasi dan Sample

Populasi dari penelitian ini adalah kampung yang berada di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Pada penelitian ini sampel ditentukan dengan metode *judgment* yaitu empat kampung yaitu Kampung Ifaar Besar, Kampung Yahim, Kampung Sereh dan Kampung Yobeh.

Responden dalam penelitian ini adalah pengelola keuangan kampung dan masyarakat yang turut serta dalam musyawarah kampung pada empat kampung perbatasan. Responden penelitian ini yaitu: Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kaur keuangan, Kaur tata usaha dan umum, Kaur perencanaan, Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan, Kasi pelayanan, Badan Permusyawaratan Kampung, Tokoh agama dan Tokoh masyarakat.

3.3 Sumber Data

Sumber penelitian ini menggunakan data Primer. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau hasil pengumpulan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan kuesioner yang dibagikan kepada responden.

3.4 Metode Pengumpulan Data

a. Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas. Kuesioner ini dibagikan kepada para responden.

b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada pihak aparat kampung, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur yaitu wawancara dimana pewawancara memiliki daftar pertanyaan yang ditujukan pada pihak aparat dan masyarakat kampung.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran

Faktor-faktor yang menjadi variabel dalam penelitian ini diambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan variabel dependen adalah kemandirian desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes RI) nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Kemandirian desa diukur berdasarkan tiga faktor utama yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis faktor yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemandirian desa berdasarkan pengelolaan keuangan kampung. Analisis faktor yaitu suatu metode reduksi data untuk menemukan variabel baru yang disebut faktor yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah aslinya, yang tidak berkorelasi satu sama lainnya, variabel baru tersebut memuat sebanyak mungkin informasi yang terkandung di dalam variabel asli.

Model analisis faktor dinyatakan dengan formula sebagai berikut :

$X_i = A_{ij} + A_{i2}F_2 + A_{i3}F_3 \dots + A_{im}F_m + V_i U_i$ dimana : X_i = Variable standar yang ke- i

A_{ij} = Koefisien multiple regresi standar dari variabel ke- i pada common faktor

j = *Common Factor*

V_i = Koefisien regresi berganda standar dari variabel- i pada faktor unik-

i U_i = Faktor unik variabel- i

m = Banyaknya *common factor*

Faktor unik berkorelasi satu dengan yang lain dan dengan common factor. *Common factor* dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel yang diteliti, dengan persamaan :

$F_i = W_{i1}X_1 + W_{i2}X_2 + W_{i3}X_3 + \dots + W_{ik}X_k$ dimana : F_i = Factor ke- i yang diestimasi

W_i = Bobot atau koefisien *score factor*

X_k = Banyaknya variabel X pada faktor ke k

Prosedur melakukan Analisis Faktor :

1. *Formulate the Problem* (Perumusan Masalah). terdiri dari : Mengidentifikasi sasaran / tujuan analisis faktor dan pengukuran variabel-variabel atas dasar skala Likert / interval.
2. *Construct the Correlation Matrix* (Penyusunan Matrik Korelasi). Data disusun dalam matrik korelasi, proses analitik didasarkan pada korelasi matrik antara variabel-variabel yang ada. Apabila antar variabel tersebut saling berkorelasi maka analisis faktor adalah tepat untuk digunakan, dan jika korelasinya kecil maka analisis faktor tidak tepat digunakan. Pengujian *Bartlett's test of sphericity* dapat dipakai untuk menguji ketepatan model faktor. KMO berguna untuk pengukuran kelayakan sampel. Suatu metode yang tepat harus ditentukan pula. Ada dua pendekatan dasar yang digunakan dalam analisis faktor, yaitu : *Principal Component Analysis* (analisis komponen prinsipal) dan *Common Factor Analysis / principal axis factoring* (analisis common faktor)
3. *Determine the Number of Factors* (Penentuan banyaknya faktor). Ada beberapa prosedur yang dapat digunakan untuk menentukan banyaknya faktor antara lain meliputi :
 - a. *A Priori Determination*. Berdasarkan pengetahuan peneliti sebelumnya.
 - b. *Determination Based on Eigenvalues*. Pendekatan dengan eigenvalue lebih besar dari 1.

- c. *Determination Based on Scree Plot* menentukan banyaknya faktor dengan *plot eigenvalue*.
 - d. *Determination Based on Percentage of Variance*.
 - e. *Determination Based on split-Half Reliability*. Sampel dipisah menjadi dua dan analisis.
4. *Rotate Factors* (Melakukan Rotasi terhadap Faktor). Hasil penting dari analisis faktor adalah *matriks faktor*, yang disebut juga *factor pattern matrix* (matrik pola faktor), berisi koefisien yang digunakan untuk menunjukkan variabel-variabel yang distandarisi dalam batasan sebagai faktor. Didalam suatu matriks yang kompleks sulit menginterpretasikan suatu faktor. Oleh karena itu, melalui rotasi matriks, faktor ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana yang lebih mudah untuk diinterpretasikan, dengan harapan setiap faktor memiliki nilai non zero (tidak 0) atau signifikan. Rotasi tidak berpengaruh pada communalities dan prosentase variance total yang dijelaskan. Tetapi prosentase variance yang diperhitungkan untuk setiap faktor tidak berubah. Variance yang dijelaskan oleh faktor individual didistribusikan melalui rotasi. Perbedaan metode rotasi akan menghasilkan identifikasi faktor yang berbeda. Metode yang digunakan untuk rotasi adalah *varimax procedure*, yang meminimalkan banyaknya variabel dengan loading tinggi pada faktor, sehingga meningkatkan kemampuan menginterpretasikan faktor-faktor yang ada.
5. *Interpret Factors* (Menginterpretasikan Faktor). Interpretasi dipercepat melalui variabel-variabel yang memiliki loading lebih besar pada faktor yang sama yang kemudian dapat diinterpretasikan dalam batasan variabel-variabel yang loadingnya tinggi.
6. *Select Surrogate Variables* (Memilih Variabel-variabel Pengganti). Memilih variabel pengganti sehingga peneliti dapat melaksanakan analisis berikutnya dan menginterpretasikan hasil dalam batasan variabel semula daripada skor faktor dengan menguji matriks faktor dan memilih setiap faktor variabel yang memiliki loading paling tinggi pada faktor tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

Pada tabel KMO and Bartlett's test, nilai KMO measure of sampling adequacy (MSA) sebesar 0.670. Oleh karena angka ini $> 0,5$ dan dilihat dari Bartlett's test of sphericity dengan nilai chi square sebesar 608.037 dengan signifikansi 0.000 berarti kumpulan variabel tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Tabel 1.
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.670
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	608.037
	df	190
	Sig.	.000

Sumber: Data yang di Olah 2019

Hasil ekstraksi memungkinkan metode yang digunakan dalam melakukan ekstraksi adalah *Principal Component Analysis* (PCA) yang diketahui dapat memaksimalkan persentasi varian yang mampu dijelaskan oleh model. Untuk menentukan jumlah faktor yang mampu dan layak, secara empirik data dapat dilihat sebagai berikut:

1. Eigenvalues suatu faktor besarnya ≥ 1
2. Faktor dengan persentasi varian $> 5\%$

Pada tabel *Total Variance Explained* terlihat bahwa terdapat 7 faktor yang terbentuk.

Tabel 2
Total Variance

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	4.625	23.123	23.123	4.625	23.123	23.123	2.544	12.718	12.718
2	2.524	12.621	35.744	2.524	12.621	35.744	2.478	12.391	25.109
3	1.965	9.827	45.571	1.965	9.827	45.571	2.349	11.743	36.852
4	1.725	8.625	54.196	1.725	8.625	54.196	2.206	11.030	47.882
5	1.521	7.605	61.801	1.521	7.605	61.801	2.091	10.455	58.337
6	1.203	6.015	67.816	1.203	6.015	67.816	1.639	8.195	66.532
7	1.016	5.082	72.898	1.016	5.082	72.898	1.273	6.365	72.898
8	.886	4.430	77.328						
9	.698	3.488	80.816						
10	.586	2.928	83.744						
11	.576	2.878	86.621						
12	.478	2.391	89.012						
13	.411	2.053	91.065						
14	.340	1.701	92.766						
15	.333	1.666	94.433						
16	.298	1.490	95.922						
17	.252	1.262	97.185						
18	.241	1.203	98.387						
19	.179	.895	99.282						
20	.144	.718	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Sumber: Data yang di Olah 2019

Tabel 3
Communalities

	Initial	Extraction
ren1	1.000	.602
ren2	1.000	.734
ren3	1.000	.825
ren4	1.000	.775
ren5	1.000	.717
lak1	1.000	.770
lak2	1.000	.761
lak3	1.000	.731
lak4	1.000	.757
lak5	1.000	.603
lap1	1.000	.620
lap2	1.000	.684
lap3	1.000	.736
lap4	1.000	.725

lap5	1.000	.658
tan1	1.000	.750
tan2	1.000	.861
tan3	1.000	.718
tan4	1.000	.770
tan5	1.000	.783

Extraction Method: Principal
Component Analysis.

Tabel 4
Rotated Component Matrixa

	Component						
	1	2	3	4	5	6	7
lap3	.836	.102	.131	-.094	.017	-.011	-.001
lap2	.813	.042	.043	.125	.054	-.007	.008
lap1	.682	.180	-.056	.274	.078	.196	-.007
lap4	.606	-.036	.552	-.209	.036	-.081	.006
tan4	.094	.860	.071	-.047	.097	.010	.066
tan5	-.003	.795	.213	.250	-.040	-.024	-.200
tan3	.159	.786	-.082	.013	.110	.020	.237
tan1	.146	.461	.411	-.287	.202	.203	.428
ren2	-.070	.186	.731	.315	.182	.153	.064
ren3	-.055	.097	.729	.520	.007	.100	.010
lap5	.335	-.010	.715	-.049	.077	-.160	.020
ren4	-.005	-.108	.190	.795	.274	-.041	.138
ren5	.186	.157	.037	.777	.104	.157	-.133
ren1	.047	.294	.364	.420	-.087	.336	.291
lak1	.200	.023	.020	.086	.847	-.064	.021
lak2	.068	.225	.085	.059	.815	.171	.033

lak3	-.208	-.059	.170	.292	.671	.329	.103
lak4	-.114	-.027	.078	-.052	.215	.825	-.080
lak5	.191	.039	-.065	.178	.024	.726	.037
tan2	-.029	.077	.039	.045	.068	-.054	.918

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.^a

a. Rotation converged in 18 iterations.

Pengujian interdependensi variabel adalah pengukuran kecukupan sampling (*Measures of Sampling Adequacy* atau MSA) melalui korelasi *anti image*. MSA merupakan yang dimiliki setiap variabel yang menjelaskan apakah sampel yang diambil dalam penelitian cukup untuk membuat variabel-variabel yang ada saling terkait secara parsial. Variabel-variabel yang memiliki MSA kecil ($MSA < 0.5$) dikeluarkan dari analisis. Namun untuk pengembangan instrumen, maka MSA yang lebih dari 0.4 dapat digunakan sebagai indikator tambahan.

Tabel 5
Faktor, Indikator, Rotasi dan MSA

Faktor	Indikator	RCM	MSA
Y1	Kepala desa menyampaikan laporan semester akhir tahun	0.836	0.615
	Kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	0.813	0.707
	Proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang telah ditentukan	0.682	0.767
	Kepala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran	0.606	0.630
Y2	Perangkat desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa	0.860	0.682
	Pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa	0.795	0.623
	Pengelolaan keuangan desa sudah dikelola berdasarkan azas dapat Dipertanggungjawabkan	0.786	0.702
	Pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa	0.461	0.741
Y3	Perencanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa	0.731	0.799
	Hasil pelaksanaan program alokasi dana desa dengan yang telah direncanakan sebelumnya	0.729	0.684

	kepala desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran	0.715	0.630
Y4	Hadir dalam musyawarah desa dalam rangka perencanaan pengelolaan dana desa	0.795	0.572
	Pemerintah desa mengakomodir segala masukan dari peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa	0.777	0.628
	Pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa	0.420	0.839
Y5	Pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa	0.847	0.638
	Pemerintah desa melaksanakan prinsip transparansi dalam pelaksanaan dana desa	0.815	0.763
	Peran perangkat desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang di danai dari dana desa	0.671	0.752
Y6	Anda secara bersama-sama saling membantu anggota lain dalam pelaksanaan program pengelolaan dana desa	0.825	0.403
	Penyelenggaraan program desa sudah sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya	0.726	0.464
Y7	Pemerintah desa kesulitan dalam membuat laporan pertanggungjawaban administrasi	0.918	0.595

RCM = *Rotated Component Matrix*

MSA = *Measures of Sampling Adequacy (MSA)*

Tabel 6
Indikator dan faktor berdasarkan varians

No	Indikator	Faktor	Eigenvalues	% Variances	% Cumulatives	RCM	MSA
1	lap3	Y1	2.544	12.718	12.718	0.836	0.615
2	lap2					0.813	0.707
3	lap1					0.682	0.767
4	lap4					0.606	0.630
5	tan4	Y2	2.478	12.391	25.109	0.860	0.682
6	tan5					0.795	0.623
7	tan3					0.786	0.702
8	tan1					0.461	0.741

9	ren2	Y3	2.349	11.743	36.852	0.731	0.799
10	ren3					0.729	0.684
11	lap5					0.715	0.630
12	ren4	Y4	2.206	11.03	47.882	0.795	0.572
13	ren5					0.777	0.628
14	ren1					0.420	0.839
15	lak1	Y5	2.091	10.455	58.337	0.847	0.638
16	lak2					0.815	0.763
17	lak3					0.671	0.752
18	lak4	Y6	1.639	8.195	66.532	0.825	0.403
19	lak5					0.726	0.464
20	tan2	Y7	1.273	6.365	72.898	0.918	0.595

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh tujuh faktor yang menjadi pembentuk dalam pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus variabel utama terdapat pada laporan dan pertanggungjawaban keuangan kampung dan diikuti dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini berarti, responden dalam penelitian ini sangat memperhatikan pelaporan dan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan keuangan kampung. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang ditemukan oleh Savitri et al. (2018) yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan kampung sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Dalam penelitian Ramly et al. (2018) menunjukkan bahwa pemerintah perlu memerhatikan aspek pelaporan dalam keuangan kampung.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pelaporan sangat diperhatikan dalam pengelolaan keuangan kampung, diikuti dengan pertanggungjawaban, perencanaan dan pelaksanaan keuangan. Perbaikan yang terus-menerus dalam pelaporan keuangan kampung diperlukan sehingga pengelolaan keuangan di kampung menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

- Amalia AD, Syawie M. 2015. Pembangunan kemandirian desa melalui konsep pemberdayaan: suatu kajian dalam perspektif sosiologi
- Azlina N, Hasan A, Desmiyawati, Muda I. 2017. The effectiveness of village fund management (Case study at villages in coastal areas in Riau). *International Journal of Economic Research*: 14(12)
- Ermaya BS. 2015. Kemandirian desa dalam mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan. *Jurnal Litigasi*: 16(2)
- Falah S, Marlissa ER, Pangayow B, Ghozali I. 2018. Antecedent development of village borders: testing analysis of factors. *International Journal of Civil Engineering and Technology*: 9(8)
- Jogiyanto H. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Kazimoto P., 2013, Analysis of Village Financial Management Challenges in Arumeru District in Tanzania, *International Journal of Research in Social Sciences*, Vol. 3, No. 2
- Kurniawan, Firmansyah I. 2018. Problem and solution of village accounting implementation using Analytic Network Process Approach. *International Journal of Management and Applied Science*: 4(5)
- Kurniawati Y, Pangayow B. 2017. Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana kampung, kebijakan kampung dan kelembagaan kampung terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*: 12(2)
- Pangayow B. 2017. Gap Ekspektasi kualitas laporan keuangan kampung antara pengelola keuangan dan masyarakat di Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*: 12(1)
- Ramly AR, Wahyuddin, Mursyida J, Mawardati. 2018. Implementation of village fund policy in improving economy of village society. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*: 6(3)
- Rasmi D, Salle A, Pangayow B. 2018. Analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kampung. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*: 13(1)
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Jakarta

- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta
- Savitri E, Gumanti TA, Diyanto AV. 2018. The effectiveness of allocated village funds management. *Journal of Applied Management*: 16(4)
- Siburian E. D. B., 2014, Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pengembangan Wilayah Perdesaan di Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Ekonom*, Vol. 17, No. 2
- Sidik F. 2015. Menggali potensi lokal mewujudkan kemandirian desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*: 19(2)
- Simangunsong F, Wicaksono S. 2017. Evaluation of village fund management in Yapen Islands Regency, Papua Province (Case study at Pasir Putih village, South Yapen District). *Open Journal of Social Science*: 10
- Wonar K, Falah S, Pangayow B. 2018. Pengaruh kompetensi aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dengan *moral sensitivity* sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*: 1(2)
- Yuhertiana I., T. D. Widajatie, F. S. Akbar, 2016, Financial Confusion and Corruption Anxiety: A Good Village Governance Pressure, *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung